

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut S.I.Djajadiningrat yang dikutip oleh **Siti Resmi (2009:1)** mengemukakan bahwa:

”Pajak yaitu suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Sementara itu jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 disebutkan arti pajak adalah :

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Rakyat diartikan adalah mulai dari rakyat yang penghasilannya kecil sampai besar, yaitu rakyat yang mengkonsumsi baik barang maupun jasa langsung atau tidak langsung melakukan pembayaran pajak kepada negara.

- b. Berdasarkan Undang-Undang.

Artinya, segala pengenaan pajak kepada rakyat harus berdasarkan Undang-Undang. Hal ini tertuang pada UUD 1945 Amandemen keempat pada Pasal 23A berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan pajak di negara tercinta ini harus berdasarkan Undang-Undang”.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Artinya negara tidak memberikan jasa timbal atau kontraprestasi atas pajak yang dibayarkan pada negara. Namun memang jasa yang timbul atau kontraprestasi yang ada berupa pembiayaan pengeluaran negara.
- d. Digunakan untuk membiayai negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Artinya negara memang yang membiayai biaya-biaya pengeluarannya baik pengeluaran untuk pembangunan sarana dan prasarana yang kesemuanya dibiayai dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat.

2.1.2 Fungsi pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan karena merupakan sumber utama pendapatan negara. Ada dua fungsi pajak yang dikemukakan oleh **Waluyo (2008:5)**, yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgeteir*)

Fungsi pajak di sektor publik, merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang ke dalam kas negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum negara.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Misalnya dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif, memberikan pengecualian atau keringanan, sebagai contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan kepada 3 (tiga) sistem yang dikemukakan oleh Waluyo (2008:12), yaitu :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.4 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan.

- 2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

8) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak, Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

b. Hak-hak Wajib Pajak

- 1) Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- 4) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan secara tertulis, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a) Surat ketetapan pajak kurang bayar,
 - b) Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan,

- c) Surat ketetapan pajak nihil,
 - d) Surat ketetapan pajak lebih bayar,
 - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan.
- 8) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 9) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang No. 28 tahun 2007.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 bab I pasal 1 adalah :

“Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak”.

Dari definisi diatas dapat diartikan satu persatu, seperti:

- 1) Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi, yang diterima atau diperoleh, wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia atau luar negeri yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.
- 2) Maksud dari diterima atau diperoleh adalah diterima dalam hal pembukuan menganut stelsel dan diperoleh dalam hal pembukuan menganut stelsel debitor.
- 3) Tahun pajak adalah tahun taqwin, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun taqwin, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2, pengertian Pajak Penghasilan secara luas adalah :

“Pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Berdasarkan definisi Undang-Undang tersebut, maka Pajak Penghasilan dikenakan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu terdapat Subjek Pajak, terdapat Objek Pajak (penghasilan yang diterima atau diperoleh) serta berada di dalam periode tertentu (satu tahun pajak atau berada dalam bagian tahun).

2.2.1 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak Badan untuk setiap masa pajak. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 25 adalah :

“Besarnya angsuran Pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri setiap bulan sekali adalah sebesar pajak penghasilan yang terhutang menurut surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang diluar negeri yang dapat dikreditkan sebagaimana dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak”.

Adapun definisi Wajib Pajak Penghasilan Badan adalah badan usaha yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milk Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan namun dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun dan Bentuk usaha lainnya yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pepajakan secara langsung dalam tahun berjalan dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan sekali, sebesar pajak penghasilan terhutang menurut surat pemberitahuan Pajak Penghasilan tahunan pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang luar negeri yang dapat dikreditkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan 34 dibagi atau banyaknya bulan dalam tahun Pajak berjalan.

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 11 adalah : “Surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak merupakan salah satu wujud pelaksanaan *Self Assessment System* sebagai sistem perpajakan di Indonesia.

2.3.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan menurut **Mardiasmo (2008:40)** antara lain :

a. Bagi Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

- 2) penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau objek pajak
- 3) harta dan kewajiban
- 4) pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

b. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Adapun fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPh BM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- 2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Bagi Pemotong/Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.3.3 Pengelompokkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengelompokkan SPT menurut **Siti Resmi (2009:48)** dibedakan menjadi seperti berikut:

a. Menurut Jenis SPT

Sesuai jenisnya, SPT dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Yang dimaksud dengan Masa Pajak adalah satu bulan takwim, misalnya masa Januari, Maret, dan bulan-bulan takwim lainnya. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender. Dalam hal-hal tertentu, satu Surat Pemberitahuan dapat digunakan untuk beberapa Masa Pajak.
- 2) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

b. Menurut Wajib Pajak

Pengelompokkan SPT sesuai Wajib Pajaknya dibedakan menjadi :

- 1) SPT Wajib Pajak Orang Pribadi
- 2) SPT Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- 3) SPT Wajib Pajak Bendaharawan

c. Menurut Jenis Pajak

Pengelompokkan SPT sesuai jenis pajaknya adalah seperti berikut :

- 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- 2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan

Pengelompokkan SPT sesuai kriterianya adalah seperti berikut :

- 1) SPT Nihil
- 2) SPT Kurang Bayar
- 3) SPT Lebih Bayar

2.3.4 Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan (SPT)

Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, mempunyai bentuk dan format tersendiri yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.

Suatu SPT terdiri dari SPT Induk dan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. SPT berbentuk (Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Pasal

3) :

- a. Formulir Kertas (hardcopy) yang dapat diambil secara langsung di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- b. e-SPT

e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. e-SPT dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak atau dengan cara lain yaitu dengan mengunduh format SPT atau aplikasi e-SPT dari situs Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib Pajak harus mengisi data-data yang diperlukan dalam SPT. Data-data tersebut setidaknya memuat:

- a. Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Wajib Pajak;
- b. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
- c. Tanda Tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

Dalam hal SPT tersebut merupakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, selain berisi data-data sebagaimana tersebut di atas, juga memuat data mengenai :

- a. Jumlah Peredaran Usaha
- b. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
- c. Jumlah Penghasilan Kena Pajak
- d. Jumlah pajak yang terutang
- e. Jumlah kredit pajak
- f. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
- g. Jumlah harta dan kewajiban
- h. Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 28, dan
- i. Data lain yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

2.4 Penelitian SPT

2.4.1 Pengertian Penelitian SPT

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan pengertian penelitian SPT PPh merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk tentang penilaian kebenaran penulisan dan penghitungannya termasuk menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan apabila SPT Tahunan yang diterima tidak lengkap. Kriteria SPT Tahunan yang diteliti yaitu:

a. SPT lengkap

SPT lengkap adalah SPT Tahunan PPh yang semua unsur-unsur yang tercantum dalam SPT dan semua lampiran-lampiran yang diisyaratkan telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

b. SPT tidak lengkap

SPT tidak lengkap adalah SPT Tahunan PPh yang pengisian dan penyampainnya tidak memenuhi ketentuan formal yaitu:

- 1) NPWP atau nama atau alamat Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam SPT Induk dengan lengkap dan jelas.
- 2) SPT Induk tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- 3) SPT Induk ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampiri Surat Kuasa Khusus.

- 4) SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan bukti pelunasan berupa Surat Setoran Pajak (SSP) yang sesuai.
- 5) SPT tidak atau kurang disertai dengan lampiran pada formulir baku sebagaimana ditetapkan.
- 6) SPT tidak atau kurang disertai dengan lampiran keterangan dan/atau dokumen yang diisyaratkan.
- 7) Lampiran Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan daftar susunan pengurus dan komasaris dalam SPT Tahunan PPh Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Penerimaan, Penelitian, Dan Pengolahan SPT Tahunan, menyebutkan bahwa Sifat dan Ciri Penelitian SPT Tahunan PPh yaitu :

- a. Penelitian bersifat sederhana
- b. Penelitian memungkinkan dilakukannya pembetulan kesalahan dan/atau tulis angka-angka pada unsur-unsur SPT Tahunan PPh untuk keperluan perekamannya.
- c. Penelitian dilakukan tanpa memanggil Wajib Pajak.

2.4.2 Tujuan Penelitian SPT

Ketentuan Umum Tata Cara Penerimaan, Penelitian, Dan Pengolahan SPT Tahunan, menyebutkan bahwa penelitian secara umum bertujuan untuk :

- a. Memperoleh keyakinan bahwa Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan lengkap menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
- b. Memberikan Pelayanan secara cepat dan baik kepada Wajib Pajak.
- c. Membina Kepatuhan dan rasa tanggung jawab Wajib Pajak dalam mengisi SPT secara benar, lengkap, dan jelas.
- d. Memperoleh keyakinan formal pengisian SPT yang bersangkutan dan guna memperoleh data dan informasi yang tepat dan lengkap sebagai dasar penentuan kriteria seleksi dalam rangka pemeriksaan dan/atau untuk tujuan lain.

2.5 Pemeriksaan Pajak

2.5.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari definisi Pemeriksaan, dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan, selain dilakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan yang dibuat oleh Wajib Pajak mengenai kegiatan usahanya, juga mengenai kebenaran

formal/materil dari pembukuan serta menguji terhadap kebenaran angka-angka yang disajikan menurut perhitungan formal dan menguji apakah ketentuan-ketentuan materil yuridis fiskal telah diterapkan dengan benar.

2.5.2 Tujuan Pemeriksaan

Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa tujuan pemeriksaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal:

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan Lebih Bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan Rugi.
- c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau

- e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan dan banding.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah tertentu.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21.
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan fasilitas perpajakan.
- k. Memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2.5.3 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Dalam Pemeriksaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 telah menetapkan adanya wewenang pemeriksa pajak baik Pemeriksaan Lapangan, maupun Pemeriksaan Kantor yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, pemeriksa pajak berwenang:
 - a. Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
 - c. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang menjadi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - d. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.
 - e. Melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak dan meminta keterangan dan/atau

bukti dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.

2. Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, pemeriksa pajak berwenang:
 - a. Memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat panggilan.
 - b. Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - c. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan
 - d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak
 - e. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak.

2.5.4 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007, Jenis Pemeriksaan adalah :

1. Pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan yang sering dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan peraturan hak dan kewajiban Perpajakan.

2. Pemeriksaan Kriteria seleksi yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu.
3. Pemeriksaan Khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan terutama pada Wajib Pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya.
4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik, atau tempat dari Wajib Pajak berdomisili.
5. Pemeriksaan Tahun Berjalan yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan pada tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan untuk mengumpulkan data atau kewajiban pajak lainnya.
6. Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk memperoleh bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tingkat pidana dibidang perpajakan.
7. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat wajib pajak seperti kantor, pabrik, tempat usaha, tempat tinggal, atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau tempat lain yang ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
8. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
9. Pemeriksaan Terintegrasi yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan melakukan pertukaran data dan informasi dari cara Wajib Pajak domisili dengan Wajib Pajak lokasi.